

**PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM  
PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK  
TERHADAP PENANGKAPAN IKAN**

**( Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**JULIA MAHARANI**  
**NPM. 1406200480**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Wajizah, Cerdas dan Berprestasi*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : JULIA MAHARANI  
**NPM** : 1406200480  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
 NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H



*Unggul, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : JULIA MAHARANI  
NPM : 1406200480  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 29 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

  
**FAISAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN: 0112068204



*Slappat, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JULIA MAHARANI  
NPM : 1406200480  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 27 Maret 2017

Pembimbing I

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julia Maharani  
NPM : 1406200480  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : *Hukum Administrasi Negara*  
Judul : PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan



JULIA MAHARANI



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : JULIA MAHARANI  
NPM : 1406200480  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TERIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN (Studi Di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)  
PEMBIMBING I : FAISAL, S.H., M.Hum  
PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
20-2-2018	Penyerahan Skripsi		
26-2-2018	ABSTRAK, BAB I Pertemuan Pembinaan		
5-3-2018	BAB II - BAB I	BAB III - BAB IV.	
6-3-2018	Pertemuan Kembali (edit) kata dan kalimat.		
7-3-2018		Ke pembimbing satu.	
9/3-18	Sumber kutipan, Bab II		
19/3.18	Bedah buku		
26/3.18	Abstrak, daftar isi		
27/3.18	Ace di pabangke.		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Faisal, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(Faisal Riza, S.H., M.H)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pengawasan Kapal Jenis Pukat Tarik Terhadap Penangkapan Ikan di Pantai Timur Tanjung Balai”.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada:

1. Bapak Drs. Agusani, M.AP. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan rogram sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hanifah, SH., MH atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya dengan Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.
3. Bapak Muhammad Syukran Yamin Lubis, SH,C.N, M.Kn selaku Kepala Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Faisal, SH., M.Hum sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan demi perbaikan skripsi ini dan Bapak Faisal Riza, SH., MH sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran, serta bantuan demi perbaikan skripsi ini.
5. Keluarga tercinta Ayahanda Rinaldi Chan dan Ibunda Nila Lestari yang merupakan bagian terpenting dari hidup, karena terwujudnya skripsi ini penulis banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan dari kedua orang tua baik bantuan yang diberikan secara moral dan materil, telah mendukung, memberi semangat, perhatian, kasih sayang dan doanya.
6. Kakak dan Adik tersayang kak Vina dan Adik Dila yang telah memberikan semangat dan sarana kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan Yeny Syahrida, Aldina Harahap, Indah Permata Sari, Rahmadani Simanjuntak, Sartika Pane, Ikhwanul Kiram Batu Bara, Ade Syahputra, Asri Pradana, Rafiki Hilmi, Rahmat Fauzi Damanik, Putra Hafizan, Rezky Ridho Datmi, Muhammad Memo Bahari dan Agung Suharmanto yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman kos melati, Maulida Sari, Indry Utami, Fitri Rahmadhani, Fadhilatul Wafda, Maysaroh Sidabutar, Lilis Suganda, M. Nizamuddin Syafawi, Fadlhy Gifarhy Nst, Yudhi Permana, Fachrul Sitepu dan lain lain yang telah memberikan saran, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman E-1 Pagi dan F-1 HAN angkatan 2014 yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah sama-sama berjuang menuntut ilmu baik dalam suasana suka dan duka di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 20 Februari 2018

Penulis

Julia Maharani  
1406200480

## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PENDAFTARAN

### LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

**KATA PENGANTAR**..... i

**DAFTAR ISI**..... iv

**ABSTRAK** ..... vi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar belakang ..... 1

1. Rumusan Masalah..... 5

2. Faedah Penelitian..... 6

B. Tujuan Penelitian..... 7

C. Metode Penelitian..... 7

1. Sifat Penelitian ..... 8

2. Sumber Data..... 8

3. Alat Pengumpul Data..... 9

4. Analisis Data ..... 9

D. Definisi Operasional ..... 10

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengawasan Kapal ..... 12

B. Pukat Tarik (Pukat Kantong) ..... 18

C. Penangkapan Ikan ..... 21

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Keberadaan Kapal Jenis Pukat Tarik Di Perairan Pantai Timur Tanjung Balai.....	24
B. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengawasan Kapal Jenis Pukat Tarik Terhadap Penangkapan Ikan....	38
C. Hambatan dan Solusi Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pengawasan Kapal Jenis Pukat Tarik Terhadap Penangkapan Ikan....	65

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

### **PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara)**

**JULIA MAHARANI**  
**NPM 1406200480**

Pengawasan perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar suatu pengaturan dapat dicapai. Undang-Undang Perikanan telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai alat-alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan dilarang untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan oleh pemerintah. Salah satu alat penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah adalah jenis pukot tarik. Pukot tarik dilarang keberadaannya karena merupakan salah satu jenis alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang keberadaan kapal jenis pukot tarik terhadap penangkapan ikan, peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan kapal jenis pukot tarik terhadap penangkapan ikan, serta memberikan pemahaman terhadap kendala dan solusi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan terhadap kapal jenis pukot tarik terhadap penangkapan ikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data bersumber dari data primer dengan melakukan wawancara, dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum dilakukan dengan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa keberadaan kapal jenis pukot tarik terhadap penangkapan ikan masih ada dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di Pantai Timur Tanjung Balai, pada Tahun 2016 terdapat 4 (empat) unit kapal pukot tarik dan pada Tahun 2017 masih ada yang beroperasi namun tidak dilakukan tindakan keras karena hanya dilakukan dengan pengawasan secara *persuasif*, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara secara monitoring dilakukan dengan patroli, pengamatan dan pemantauan oleh pengawas perikanan, hambatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sumber daya manusia, sarana dan dana. Sedangkan, solusi yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah dengan memberi kesempatan kepada pengusaha perikanan mengganti alat tangkapnya dan memfasilitasi pengusaha perikanan.

**Kata Kunci: Pengawasan, Pukot Tarik, Penangkapan Ikan**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia yang lahir sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil.<sup>1</sup> Oleh karena itu, negara Indonesia juga disebut negara kepulauan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95,181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km, luas perairan 5,8 juta km tersebut, terdiri dari perairan laut teritorial 0,3 km, perairan nusantara 2,8 juta km, perairan Zona Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km. Kondisi geografi tersebut memberikan kekayaan berupa sumber daya laut dan ikan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga termasuk negara maritim karena memiliki lautan yang luas. Sebagai negara maritim bangsa kita tidak asing lagi dengan lautan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut, dengan lautan yang luas kita dapat memanfaatkan lautan demi mencapai kemakmuran negara.<sup>2</sup>

Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut yang dipandang mudah untuk dimanfaatkan yaitu bidang perikanan. Untuk dapat melaksanakan

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono. 2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 2.

pengelolaan perikanan, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai. Hal ini sejalan dengan negara kita sebagai negara hukum.

Instansi yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola administrasi perikanan adalah Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan perikanan juga mengikutkan peran dan serta masyarakat, agar masyarakat juga peduli terhadap masalah-masalah perikanan sehingga dapat memberikan bahan masukan dan jalan keluarnya kepada pemerintah, terhadap pelanggaran-pelanggaran perikanan terutama dalam bidang pidana dan bidang administrasi.<sup>3</sup>

Di Indonesia masalah kelautan dan perikanan hampir setiap hari menjadi pembicaraan yang tidak ada ada habis-habisnya, sehingga wajar mulai dari masyarakat ataupun aparat penegak hukum dalam bidang perikanan ikut membicarakannya, hal ini dikarenakan banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam sektor perikanan di Indonesia. Pengawasan terhadap sektor perikanan harus ditingkatkan dalam hal pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dan harus dilakukan secara efisien dan efektif. Pengawasan tersebut dalam hal penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP), larangan penggunaan alat tangkap ikan, batas penangkapan ikan, tidak memiliki surat izin berlayar (SIB), dan lain lain.

Hal ini sejalan dengan terbitnya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) menegaskan bahwa

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 4.

pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal itu sejalan dengan maksud Pasal 9 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan dan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia wajib memiliki SIPI”

Untuk mencegah hal tersebut perlu dilakukan pengawasan oleh pengawas perikanan, karena banyak ditemukan kapal penangkap ikan baik yang berbendera Indonesia atau berbendera asing melakukan pelanggaran dalam bidang perikanan diantaranya adalah tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh undang-undang dan melanggar batas penangkapan ikan. Contohnya di perairan pantai timur Tanjung Balai, hampir seluruh masyarakat Tanjung Balai memiliki usaha dibidang perikanan namun dalam menjalankan usahanya masih banyak ditemukan bahwa pengusaha perikanan tersebut tidak tertib administrasi pemerintahan. Hal ini bisa saja disebabkan oleh sulitnya proses pengurusan surat izin penangkap ikan, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya membuat surat izin penangkap ikan tersebut oleh aparat pemerintah dibidang perikanan dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses untuk mengurus surat penerbitan izin dokumen kapal.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha perikanan tersebut harus menjadi pekerjaan atau tugas bagi pengawas perikanan. Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 “Pengawas perikanan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja dibidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan meliputi kegiatan penangkapan ikan pembudidayaan ikan, pencemaran dan perbuatan manusia dan lain-lain dan pengawas perikanan mempunyai wewenang untuk memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan, memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dibidang perikanan, pemantauan terhadap keberadaan kapal perikanan yang melakukan kegiatan operasional di wilayah perairan Indonesia khususnya provinsi Sumatera Utara, dalam menjalankan tugasnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran administrasi di lapangan, berbagai pelanggaran yang terjadi adalah bagi kapal yang tidak memiliki dokumen perizinan kapal perikanan, penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, ikan hasil tangkapan, dan lain-lain.

Sebagai contoh di wilayah perairan pantai timur dan pantai barat Provinsi Sumatera Utara banyak ditemukan kapal-kapal penangkap ikan yang melakukan pengoperasian kegiatan kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan. Tidak

terkecuali bagi satu jenis kapal saja melainkan berbagai jenis kapal penangkap ikan.

Kapal pukat tarik merupakan salah satu contoh kapal penangkap ikan yang beroperasi tidak jauh dari pinggir pantai dengan cara menarik ikan menggunakan jaring yang kemudian ditarik ke kapal menggunakan mesin, namun kapal pukat tarik tersebut telah dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan karena dilarang oleh undang-undang maupun Pemerintah. Keberadaan kapal pukat tarik tersebut tidak dapat dipungkiri keberadaannya karena masih banyak nelayan-nelayan yang menggunakan kapal pukat tarik tersebut untuk menangkap ikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari mereka yang bekerja sebagai nelayan. Untuk itu Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugasnya mengawasi dan menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran mengenai perikanan yang melanggar Undang-Undang Perikanan dengan memberikan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana keberadaan kapal jenis pukat tarik terhadap Penangkapan Ikan di Perairan Pantai Timur Tanjung Balai?
- b. Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam Pengawasan Kapal Jenis Pukat Tarik terhadap Penangkapan Ikan di Perairan Pantai Timur Tanjung Balai?

- c. Bagaimana hambatan dan solusi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam Pengawasan Kapal Jenis Pukat Tarik terhadap Penangkapan Ikan?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini ditujukan kepada berbagai pihak terutama:

### **a. Secara Teoritis**

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengawasan kapal jenis pukat tarik dalam penangkapan di Perairan Pantai Timur Tanjung Balai.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, baik dalam ilmu hukum yang terutama dalam ilmu hukum administrasi dan seputar perkembangan hukum mengenai peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengawasan kapal jenis pukat tarik dalam penangkapan Ikan.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan wawasan ataupun informasi bagi mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum, masyarakat, bangsa dan negara mengenai peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan kapal jenis pukat tarik dalam penangkapan Ikan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui keberadaan kapal jenis pukat tarik terhadap penangkapan ikan di Perairan Pantai Timur Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan kapal jenis pukat tarik terhadap penangkapan ikan.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan kapal jenis pukat tarik terhadap penangkapan ikan.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.<sup>4</sup> Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 3.

## 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>5</sup> Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data berdasarkan yang terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 05/Men/2007 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*seine net*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah

---

<sup>5</sup> Ida Hanifa, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.<sup>6</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Suharyadi yang bertugas menangani permasalahan mengenai kelautan dan perikanan dan masyarakat setempat yang bekerja sebagai pengusaha di bidang perikanan. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 52.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peran adalah proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.<sup>7</sup>
2. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah dinas yang melaksanakan urusan dibidang perikanan diantaranya adalah menyelenggarakan pembinaan dibidang perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.<sup>8</sup>
3. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>9</sup>
4. Kapal pukat tarik menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah salah satu jenis kapal penangkap ikan yang ada di Indonesia atau disebut juga *seiner*, merupakan kapal yang dilengkapi jaring penangkap ikan yang cukup lebar guna mengurung ikan, secara umum banyak digunakan untuk menangkap ikan yang dekat dengan permukaan laut.
5. Penangkapan Ikan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah suatu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang

---

<sup>7</sup> Dwi, Pengertian Peran, melalui [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id), diakses Kamis, 16 November 2017, Pukul 00.30 wib.

<sup>8</sup> Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan, melalui [www.dkp.sumutprov.go.id](http://www.dkp.sumutprov.go.id) diakses Selasa, 06 Maret 2018 pukul 05.00 wib.

<sup>9</sup> Ustman Ali, Pengertian Pengawasan, melalui [www.pengertianpakar.com](http://www.pengertianpakar.com) . diakses Kamis, 16 November 2017, pukul 00.35 wib.

tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengawasan Kapal**

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dsb) seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Berabad-abad kapal digunakan oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Kapal sulit diklasifikan, terutama karena banyak sekali kriteria yang menjadi dasar klasifikasi dalam sistem yang ada seperti:

1. Berdasarkan tenaga penggerak
  - a. Kapal bertenaga manusia (Pendayung)
  - b. Kapal layar
  - c. Kapal uap
  - d. Kapal diesel atau kapal motor
  - e. Kapal nuklir
2. Berdasarkan jenis pelayarannya
  - a. Kapal permukaan
  - b. Kapal selam
  - c. Kapal mengambang
  - d. Kapal bantalan udara
3. Berdasarkan fungsinya
  - a. Kapal perang
  - b. Kapal penumpang
  - c. Kapal barang

- d. Kapal tanker
- e. Kapal feri
- f. Tongkang
- g. Kapal pukat tarik
- h. Kapal peti kemas/kapal kontainer
- i. Kapal pukat harimau<sup>10</sup>

Klasifikasi kapal Perikanan:

1. Klasifikasi berdasarkan statistik perikanan Indonesia. Berdasarkan statistik perikanan tangkap Indonesia kategori dan ukuran perahu/kapal perikanan untuk setiap jenis alat tangkap dibedakan berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu perahu tanpa motor (*non-powered boat*) dan perahu/kapal (*powered boat*).
2. Klasifikasi berdasarkan FAO (*Food and Agriculture Organization*) sesuai dengan standar Internasional Klasifikasi Statistik Kapal Perikanan (*International Standard Statistical Classification of Fishing Vessels, ISSCFV-FAO 1985*), kapal perikanan terbagi atas 2 (dua) jenis kapal perikanan, yaitu jenis kapal penangkap ikan dan jenis kapal bukan penangkap ikan.

Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkut ikan, pengolah ikan, pelatihan perikanan, dan

---

<sup>10</sup> No Name, "Kapal", melalui [www.wikipedia.co.id](http://www.wikipedia.co.id) diakses Senin, 27 November 2017, Pukul 14.00 wib.

penelitian/eksplorasi perikanan<sup>11</sup> dan kapal penangkap ikan adalah perahu atau kapal yang digunakan untuk menangkap ikan di laut, danau atau sungai. Berbagai jenis kapal laut digunakan dalam penangkapan ikan komersial, olah raga, maupun rekreasi. Sebelum tahun 1950an, hanya ada sedikit standarisasi kapal penangkap ikan. Desain dapat bervariasi antar pelabuhan dan galangan kapal. Sebelumnya perahu dibuat dari kayu, namun karena biaya perawatan tinggi dan dengan perkembangan teknologi material, baja, *fiberglass*, dan serat karbon lebih banyak digunakan. Lamanya pembuatan perahu penangkapan ikan tradisional bervariasi antara 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun. Kapal penangkap ikan terdahulu yaitu rakit, kano dan perahu yang dibuat dari rangka kayu dibalut kulit hewan. Nelayan tradisional melakukan penangkapan ikan skala kecil secara subsisten maupun komersil, umumnya dilakukan oleh penghuni pantai dan kelompok etnik tertentu menggunakan metode penangkapan ikan dan perahu tradisional.

Berdasarkan FAO, terdapat empat juta kapal/perahu diseluruh dunia, dengan 2,7 juta berupa perahu terbuka atau tanpa geladak. Hampir semua kapal dengan geladak sudah bermesin, dan hanya sepertiga perahu tanpa geladak yang memiliki mesin, umumnya mesin eksternal yang terpisah dari badan kapal dan 1,8 juta perahu merupakan perahu yang dibuat secara tradisional yang dioperasikan dengan layar dan dayung. Data tersebut merupakan kumpulan dari data resmi kapal disetiap negara di dunia yang terdaftar atau membutuhkan lisensi penangkapan ikan dari lembaga resmi. Sejumlah besar kapal dan perahu nelayan tradisional masih digunakan di negara berkembang dengan garis pantai perikanan

---

<sup>11</sup> Muchtar Api, "Kapal Perikanan", melalui [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id), diakses Selasa, 05 Desember 2017, Pukul 23.00 wib.

produktif yang panjang. Indonesia dilaporkan memiliki sekitar 700 ribu perahu penangkapan ikan, dengan seperempatnya merupakan kano dan setengahnya tidak memiliki mesin.

Sejak diratifikasi zona ekonomi eksklusif diberbagai negara, pola perikanan tangkap Internasional berubah. Kapal penangkap ikan menjadi lebih terspesialisasi dan memiliki fungsi khusus untuk memaksimalkan tangkapan tertentu. Mulai dari kapal penangkap cumi (*squid jigger*) hingga kapal penangkap ikan paus.

Secara umum, kapal penangkap ikan komersial dapat diklasifikasikan berdasarkan desain, jenis, hewan laut yang ditangkap, metode penangkapan ikan yang digunakan dan asalnya berdasarkan FAO, kapal penangkap ikan yang beroperasi diseluruh dunia mencapai empat juta kapal, dengan 1,3 juta merupakan kapal yang dilengkapi dengan geladak. Hampir seluruh kapal bergeladak memiliki mesin, dan 86% nya berlabuh di Asia. Kapal penangkap ikan komersial secara umum dapat dibagi menjadi:

1. Pukat hela

Pukat hela (*trawler*) adalah kapal penangkap ikan yang digunakan untuk menarik jaring sepanjang alur pelayaran untuk menangkap ikan dalam jumlah besar sekaligus.

2. Pukat tarik

Pukat tarik (*Seiner*) adalah kapal yang menggunakan jaring penangkap ikan yang lebar untuk mengurung ikan. Umumnya digunakan untuk menangkap

ikan yang berenang di dekat dengan permukaan, namun telah ada desain pukat yang dapat menangkap ikan laut dalam.

### 3. Rawai

Kapal rawai (*longliner*) adalah kapal yang menggunakan satu atau lebih tali atau kail dengan rangkaian umpan dan kait. Panjang dan jumlah kail, umpan, dan kait bervariasi tergantung pada ukuran kapal, jumlah kru, dan level mekanisme kapal. Jenis ikan yang ditangkap pun bergantung pada umpan yang digunakan. Kail dapat diulur dan ditarik menggunakan drum berputar yang besar, yang biasanya diletakkan di buritan kapal. Kapal rawai ukuran kecil dapat menggunakan tangan untuk mengulur dan menarik kail. Kecepatan kapal menentukan seberapa dalam dan seberapa jauh jangkauan kail.

*Troller* adalah salah satu jenis *longliner* dengan kail yang tergantung disisi kapal yang bergerak. *Squid jigger* menggunakan kail yang panjang untuk menangkap cumi-cumi. *Squid jigger* biasanya dilengkapi dengan cahaya lampu yang terang untuk menarik perhatian cumi-cumi.

### 4. *Dredger*

*Dredger* atau kapal keruk digunakan untuk mengumpulkan kerang di dasar laut. Metode pengerukan dasar laut dapat dibagi menjadi pengerukan dengan sekop atau kantung besar yang ditarik dan dengan menggunakan pompa hidrolik untuk menyedot apapun yang berada didasar laut.

## 5. Kapal penelitian

Kapal penelitian digunakan untuk melakukan penelitian perikanan, dapat melakukan berbagai jenis metode penangkapan ikan dalam skala kecil serta dilengkapi dengan laboratorium dan peralatan modern seperti sonar, radar cuaca, dan komunikasi satelit.<sup>12</sup>

Pengawasan kapal adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk melakukan pemantauan suatu kegiatan operasional perikanan di wilayah perairan perikanan di Indonesia. Salah satu upaya pengawasan perikanan juga dilakukan dengan cara melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap keberadaan kapal perikanan yang melakukan kegiatan operasional di wilayah Perairan Perikanan di Indonesia. Pengawasan dan pemantauan terhadap kapal perikanan yang melakukan kegiatan di wilayah laut Indonesia ini harus dilakukan secara sistematis dan simultan. Dalam artian bahwa pelaksanaan pengawasan kapal perikanan ini merupakan suatu kewajiban pokok, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan pengawasan kapal perikanan ini, mampu meningkatkan daya tangkap kapal yang melakukan penangkapan ikan, sebab kegiatan pengawasan kapal perikanan ini berkaitan pula dengan kegiatan usaha perikanan tangkap yang pada prinsipnya bahwa kapal perikanan tersebut perlu dipantau kegiatannya.<sup>13</sup>

Pengawasan terhadap kapal perikanan ini juga diatur dalam sebagaimana yang diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2007

---

<sup>12</sup> No Name, "Kapal Penangkap Ikan", melalui [www.wikipedia.co.id](http://www.wikipedia.co.id), diakses Senin, 27 Nopember 2017, Pukul 16.00 wib.

<sup>13</sup> Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 356.

Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Dalam rangka mengefektifkan dan efisiensi dari pemantauan kapal perikanan, maka Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep.19/DJ-P2SDKP/2008 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Kapal Perikanan. Dalam Pasal 2 Kepdirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJ-P2SDKP) dinyatakan bahwa petunjuk teknis dan operasional pengawasan kapal perikanan ditetapkan dengan maksud sebagai acuan Pengawasan Perikanan dalam melaksanakan tugas pengawasan sumber daya perikanan. Petunjuk teknis operasional pengawasan perikanan ditetapkan dengan tujuan terciptanya satu kesatuan kesepahaman dalam pelaksanaan pengawasan.<sup>14</sup>

### **B. Pukat Tarik (Pukat Kantong)**

Di Indonesia *seine net* biasa juga disebut dengan pukat kantong, yaitu jaring yang memiliki kantong dan dua buah sayap. Di Prancis disebut dengan “*senne*” dan di Inggris disebut *seine net*. Alat tangkap ini umumnya mempunyai tali yang panjang. Walaupun bentuknya mirip dengan alat tangkap *trawl* namun banyak sekali perbedaan-perbedaannya.<sup>15</sup>

Bentuk pukat kantong pada prinsipnya terdiri dari bagian kantong (*cod-end*) yang berbentuk empat persegi panjang, bagian badan bentuknya seperti trapesium memanjang. Selanjutnya pada bagian-bagian tersebut ditautkan tali

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Sudirman dan Achmar Mallawa. 2012. *Teknik Penangkap Ikan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 181.

penguat dan dihubungkan pula dengan tali ris atas (*head rope*) dan tali ris bawah (*foot rope*) serta dilengkapi dengan pelampung (*float*) dan pemberat (*sinker*).<sup>16</sup>

Ditinjau dari tempat operasi penangkapannya *net* dapat dikelompokkan menjadi pukat pantai (*beach seine*), yaitu pukat yang dioperasikan di tepi pantai, dalam bahasa bugis disebut “panambe” dan pukat tengah yang pengoperasiannya agak jauh dari pantai, misalnya payang, cantrang, dogol dan sebagainya.

a. Cantrang (*Danis Seine*)

Cantrang dan dogol merupakan istilah bagi sejenis alat tangkap pukat perahu (*boat seine*). Jaring cantrang (*danish seine net*) disebut juga *bottom seine net*.<sup>17</sup> Dilihat dari bentuknya, cantrang menyerupai payang tetapi ukurannya lebih kecil. Berdasarkan hasil dan fungsi tangkapan, cantrang menyerupai *trawl* tetapi bentuknya sederhana dan pada saat operasi penangkapan hanya menggunakan perahu bermotor ukuran kecil.

Cantrang merupakan pengembangan dari alat tangkap dogol tradisional dengan modifikasi alat dan bahan berupa penambahan alat bantu dari tali selempar, yaitu *kapstan/winch* yang dibuat dari gardan mobil. Jaring cantrang pada mulanya terbuat dari bahan lawe (benang kapas) dan tali selempar dari ijuk. Sekarang jaring ini terbuat dari serat sintetis (*polyethylene*) karena nilai visibilitasnya rendah di dalam air sehingga jaring tidak mudah terlihat oleh ikan. Secara umum, serat sintetis juga tahan terhadap segala efek yang ditimbulkan oleh pengaruh fisik dan kimia air.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 182.

Penangkapan dengan jaring cantrang dapat dilakukan sepanjang tahun. Ombak yang besar merupakan faktor yang sulit untuk melakukan operasi penangkapan. Jenis-jenis ikan demersal seperti peperek, ikan kuwe, ikan layur, ikan bloso, ikan sebelah, merupakan jenis yang dominan yang tertangkap dengan alat tangkap cantrang.<sup>19</sup>

b. *Beach seine*

*Beach seine* adalah salah satu jenis pukat kantong yang digunakan untuk menangkap ikan, baik pelagis maupun demersal yang berada di tepi pantai. Biasa juga disebut pukat tepi, karena pengoperasiannya hanya terbatas pada tepi pantai. Dewasa ini penggunaan alat ini sangat menurun jumlahnya.<sup>20</sup> Namun, di beberapa negara seperti Jepang alat ini masih digunakan, namun hasilnya tidak terlalu menggembirakan.<sup>21</sup>

Alat ini terdiri dari dua buah sayap yang panjangnya sama. Ukuran sayapnya berbeda antara *beach seine* bergantung pada skala usahanya, biasanya 50 m-300 m. Pada tali ris bawah menggunakan pemberat. Ukuran mata jaringnya sangat kecil, terutama ke arah kantong (0,4 cm). Alat ini mempunyai tali yang panjang, yang digunakan untuk menarik *beach seine* tersebut ke arah pantai.<sup>22</sup>

c. Payang

Pukat kantong yang digunakan untuk menangkap gerombolan ikan permukaan (*pelagic fish*) di mana kedua sayapnya berguna untuk menakut-nakuti atau mengejutkan serta mengiring ikan supaya masuk ke dalam kantong.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 184.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 185.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 186.

Dalam operasi penangkapannya banyak dilakukan dengan menggunakan alat bantu rumpon, di mana ikan-ikan yang ada pada rumpon, digiring masuk ke dalam kantong payang walaupun dalam operasi penangkapannya tidak selalu menggunakan rumpon. Alat tangkap ini banyak digunakan di Perairan Indonesia, di Sulawesi Selatan, alat tangkap ini banyak digunakan di Perairan Selat Makassar, terutama di Teluk Mandar.<sup>23</sup>

### **C. Penangkapan Ikan**

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Dalam melakukan kegiatan kegiatan penangkapan ikan ada 2 (dua) metode yang digunakan yaitu:<sup>24</sup>

1. Penangkapan ikan tradisional.
2. Penangkapan ikan modern.

Sedangkan pada saat ini pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membagi alat tangkap dengan dua kriteria yaitu:

1. Alat tangkap ramah lingkungan.
2. Alat tangkap yang dilarang pemerintah.

Untuk jenis-jenis alat penangkapan ikan antara lain:

1. Penangkapan ikan dengan bubu.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 187.

<sup>24</sup> Pengertian Penangkapan Ikan, melalui [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com), diakses Rabu 06 Desember 2017 Pukul 00.20 wib.

2. Penangkapan ikan dengan jaring insang.
3. Penangkapan ikan dengan rawai.
4. Penangkapan ikan dengan pukot harimau.
5. Penangkapan ikan dengan pukot tarik.
6. Dan jenis alat tangkap lainnya.

Kajian yang dilakukan oleh Panayotou dalam bukunya Nikijuluw, tentang pendekatan selektivitas alat tangkap dalam manajemen sumber daya perikanan adalah metode penangkapan ikan yang bertujuan untuk mencapai atau mempertahankan struktur umur yang paling produktif dari stok ikan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan pada ikan yang masih muda untuk tumbuh, bertambah nilai ekonominya serta kemungkinan bereproduksi sebelum ikan tersebut ditangkap. Dengan demikian, penangkapan ikan dapat dilakukan secara kontinue karena ikan yang tidak ditangkap memiliki kesempatan untuk bereproduksi dan menghasilkan ikan muda yang berkembang. Pendekatan selektivitas searah dengan prinsip-prinsip kelestarian dari sumber daya ikan. Penangkapan ikan secara *selectif* berarti menjaga kontinuitas kegiatan penangkapan ikan terjamin.<sup>25</sup>

Metode penangkapan ikan yang kini dilarang hampir seluruh dunia adalah penggunaan racun kimiawi maupun racun yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, aliran listrik, bom, dinamit dan bahan peledak lain. Semua metode ini dilarang

---

<sup>25</sup> Marhaeni Ria Siombo.2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 14-15

karena tingkat destruksinya sangat besar bagi sumber daya ikan dan lingkungan habitatnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Keberadaan Kapal Jenis Pukat Tarik Di Perairan Pantai Timur Tanjung Balai**

Penggunaan kapal perikanan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan di dunia, khususnya di Indonesia, merupakan suatu tuntutan zaman yang tidak bisa terelakkan. Fakta menunjukkan bahwa ketersediaan ikan semakin menipis pada daerah pinggiran pesisir, tetapi jika ada ikan yang terdapat di sekitar pesisir pantai ikan tersebut, ikannya berukuran kecil. Sementara itu, sudah merupakan sunnatullah (ketetapan Allah SWT) sebagai pemilik dan pencipta alam semesta ini, dengan segala isinya, termasuk di dalamnya ikan dengan segala jenis ukurannya. Allah SWT telah mengatur dengan baik dan jelas ikan yang berada di kedalaman di bawah 100 meter, maka secara otomatis untuk menangkap ikan yang berada di kedalaman tersebut, tentu sudah memerlukan alat tangkap dengan menggunakan kapal perikanan.

Keberadaan kapal perikanan ini sebagai sarana penangkap ikan yang berada di laut yang kedalamannya sekitar 100 meter ke atas, maka ikan yang berada di sekitar itu adalah ikan yang ukurannya besar dan mempunyai nilai dan harga yang tinggi, dan jenis ikan yang berada dalam kedalaman itu, misalnya ikan tuna dan ikan cikalang. Keberadaan kedua jenis ikan ini merupakan ikan yang sering kali berpindah dari lautan yang satu dengan lautan lainnya. Keberadaan ikan inilah yang sering diincar pencuri ikan yang berasal dari negara-negara tetangga, misalnya nelayan Thailand, Vietnam, Korea, dan Kamboja. Penggunaan

kapal perikanan sebagai alat tangkap ikan yang berukuran besar, misalnya ikan tuna, akan berdampak pada populasi ikan tuna yang bersangkutan. Oleh karena itu, penggunaan kapal perikanan sebagai alat tangkap, perlu pemerintah melakukan pembatasan dan pengetahuan terhadap pemberian izin operasinya, agar memberikan kesempatan terhadap jenis ikan tuna, dan ikan lainnya bertelur dan berkembang biak kembali.

Penyediaan kapal perikanan sebagai alat tangkap ikan yang berada pada kedalaman tertentu, perlu diatur perizinannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kewenangan merupakan suatu yang melekat pada diri seseorang karena jabatannya, sehingga dengan adanya kewenangan tersebut, pejabat dapat menerbitkan suatu persetujuan berupa izin untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan hukum, yang lazim disebut “perizinan”. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan tangkap ini, perizinan merupakan sesuatu yang sangat mutlak, apalagi jika usaha tersebut mempergunakan peralatan perkapalan yang canggih dan dilakukan di lautan yang skalanya lebih luas dan dalam. Dalam Pasal 19 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 dinyatakan bahwa Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 *gross tonnage*

2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga kerja asing, dan
3. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat izin Penangkap Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dibidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suharyadi sebagai Kepala Bidang Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Bapak Suharyadi keberadaan kapal jenis pukat tarik khususnya di wilayah Pantai Timur Tanjung Balai tidak bisa dipungkiri keberadaanya karena masih ada yang beroperasi dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan meskipun sudah dilarang oleh pemerintah. Dari banyaknya jenis alat penangkapan ikan jenis pukat tarik ini yang sering digunakan oleh kapal penangkap ikan adalah jenis cantrang. Dulu jenis cantrang ini adalah jenis alat tangkap ikan yang ramah lingkungan namun dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu teknologi, alat penangkap ikan tersebut menjadi tidak ramah lingkungan karena sudah dimodifikasi dengan menggunakan mesin untuk menarik jaringnya sampai ke kapal dan cantrang yang diizinkan sebenarnya menjadi tidak boleh untuk digunakan karena menggunakan alat pemberat, jaring panjang hingga puluhan kilometer, sehingga alat penangkap ikan tersebut menjadi tidak ramah lingkungan

---

<sup>27</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Op. Cit.*, halaman 336-337.

karena caranya dapat merusak ekosistem maupun habitat laut dengan cara menangkap semua ikan yang ada di laut baik ikan yang boleh ditangkap dan dilarang oleh pemerintah, merusak terumbu karang dan lain-lain.

Pemerintah dalam membuat suatu peraturan bukan tanpa suatu alasan yang tidak jelas, dalam kegiatan penangkapan ikan oleh kapal jenis pukat tarik ini sudah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa pelarangan penggunaan alat tangkap ikan pukat tarik.

Larangan penggunaan alat tangkap pukat tarik ini meresahkan para nelayan kecil yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di sekitar pantai karena kapal jenis pukat tarik menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem laut. Para pemilik kapal penangkapan ikan dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dengan mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan membahayakan keselamatan oleh penggunaannya.

Di Indonesia, kapal jenis pukat tarik banyak digunakan di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah Sumatera Utara khususnya di daerah pantai timur Tanjung Balai Asahan masih ada yang menggunakan kapal jenis pukat tarik yang menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, ini terjadi pada Tahun 2016 dimana 4 (empat) unit kapal pukat tarik berasal dari

sungai Barombang, Kabupaten Labuhan Batu dan milik nelayan Tanjung Balai dibakar sekelompok nelayan tradisional. Para nelayan tradisional berharap agar kapal penangkap ikan jenis pukat tarik tersebut harus mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak lagi menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan karena pemerintah melarang beroperasinya pukat tarik dan pukat hela, karena merusak sumber hayati laut. Sehingga tidak terjadi kesenjangan antara nelayan kecil atau tradisional dengan pemilik modal usaha perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melarang kapal jenis pukat tarik untuk beroperasi dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Namun hal tersebut tidak bisa langsung diterapkan pada Tahun 2017 karena masih ada kapal penangkap ikan yang masih memiliki surat izin penangkapan ikan sehingga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 ini berlaku pada Tahun 2018. Oleh karena itu, pada Tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan penangkapan atau tindakan terhadap kapal jenis pukat tarik ini dan hanya melakukan pengawasan secara *persuasif*, yaitu bentuk pengawasannya hanya dengan melakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap pelaku usaha atau kegiatan perikanan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum untuk tidak menggunakan kapal

jenis pukat tarik terhadap penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Sementara itu, kapal jenis pukat tarik ini juga tidak mempunyai izin usaha perikanan dimana syarat-syarat untuk mengajukan izin usaha perikanan yaitu:<sup>29</sup>

1. Izin Usaha Perikanan (IUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal kapal perikanan beserta alat penangkap ikan yang sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan, dan atau usaha pengangkutan ikan.
2. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII), yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.
3. Surat Penangkapan Ikan (SPI), surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan IUP.

Kapal jenis pukat tarik masih bisa beroperasi dikarenakan faktor ekonomi oleh para pemilik usaha perikanan. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab masih saja beroperasi kapal penangkap ikan ini. Bagi sebagian orang yang hidup

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suharyadi Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 01 Februari 2018.

<sup>29</sup> Djoko Tribawono. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 234.

dan tempat tinggalnya di wilayah pesisir ini merupakan sumber mata pencaharian untuk biaya hidup dan kebutuhan keluarganya. Para nelayan ataupun pemilik kapal jenis pukat tarik ini menggantungkan hidupnya pada laut yang menjadi pekerjaannya dan sudah terbiasa dengan iklim di wilayah pesisir laut untuk melakukan pekerjaan di bidang perikanan tangkap.

Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan terhadap kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% dari jumlah anak buah kapal. Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal ini dapat<sup>30</sup> dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Terhadap kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di WPPRI dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. Pendaftaran kapal perikanan dilengkapi dengan dokumen berupa bukti kepemilikan, identitas pemilik, dan surat ukur.

Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar

---

<sup>30</sup> Ramlan. 2015. *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*. Malang: Setara Press, halaman 115.

kapal yang diterbitkan oleh negara asal, selanjutnya kapal perikanan yang telah terdaftar, di berikan surat tanda kebangsaan.

Setiap kapal perikanan Indonesia diberi tanda pengenalan kapal perikanan berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan ikan, tanda jalur penangkapan ikan, dan/atau tanda alat penangkap ikan. Kemudian terhadap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dengan ukuran dan jenis tertentu dimungkinkan menggunakan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan yang diizinkan secara bergantian berdasarkan musim dan daerah operasi penangkapan.

Terhadap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di WPPRI wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan satu (1) jenis alat penangkap ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya. Selain itu, kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di WPPRI.<sup>31</sup>

Agar pengelolaan perikanan dapat berjalan dengan baik maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh siapa pun. Larangan tersebut adalah:<sup>32</sup>

1. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 116.

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 113.

dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di WPPRI.

2. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di WPPRI, bagi nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkap ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan.
3. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di WPPRI, bagi pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan.
4. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPRI), bagi pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
5. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di WPPRI.
6. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di WPPRI.

7. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di WPPRI.
8. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di WPPRI.<sup>33</sup>
9. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di WPPRI.
10. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
11. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/ atau ke luar WPPRI.
12. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan ikan.<sup>34</sup>

Agar dapat melakukan pengelolaan usaha perikanan di Indonesia, maka harus memperhatikan asas-asas dalam UUP. Adanya asas-asas tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi seluruh masyarakat termasuk pemerintah dalam mengelola usaha perikanan. Dalam Pasal 2 UUP 2009 terdapat 11 (sebelas) asas pengelolaan yang masing-masing saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 114.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 115.

1. Asas manfaat, adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas ini menekankan pada hasil pengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus bermanfaat oleh karena itu, harus ada keuntungannya dahulu baru dimanfaatkan hasilnya.<sup>35</sup>
2. Asas keadilan, adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Antara peluang dan kesempatan dapat dikatakan sama-sama proporsional apabila ada keseimbangan yang memadai di antara keduanya. Jangan sampai ada peluang tetapi kesempatan yang diberikan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu (terbatas), hal ini tidak menggambarkan rasa keadilan, untuk itu harus dihindari sejak dini.
3. Asas kebersamaan, menyatakan bahwa pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.
4. Asas kemitraan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional. Di samping itu, dalam aspek kemitraan menghendaki pendekatan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan, bahwa apabila dalam mencari mitra

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 105.

usaha harus mempertimbangkan kekuatan yang setara dengan kekuatan kita sendiri agar dalam mengelola perikanan memperoleh keseimbangan.

5. Asas kemandirian, adalah asas pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada. Asas ini mengharapkan agar pengelolaan perikanan yang potensial tersebut dapat secara mandiri dikelola oleh masyarakat Indonesia yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, khususnya bagi masyarakat nelayan itu sendiri.
6. Asas pemerataan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.<sup>36</sup> Dalam pengelolaan perikanan tidak cukup hanya dilakukan dengan merata tetapi harus ada keseimbangan diantara para pengelolanya, tujuannya agar dapat dihindari berlakuknya “hukum rimba” yaitu siapa yang kuat maka dialah yang menguasai. Oleh karena itu, dalam asas ini juga menekankan perhatian terhadap nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, agar tetap dapat ikut serta dalam pengelolaan perikanan dan meningkat kesejahteraannya.
7. Asas keterpaduan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keterpaduan pengelolaan perikanan yang dimaksud dalam asas ini adalah dari segi struktur pengelolaanya agar tetap saling berkaitan satu dengan yang lainnya karena merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga menhemat

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 106.

waktu, tenaga dan pikiran serta biaya yang berpengaruh terhadap hasilnya secara kuantitatif dan kualitatif.

8. Asas keterbukaan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Asas ini diperlukan karena dalam pengelolaan perikanan tidak dapat dilakukan dengan sepihak tanpa ada dukungan maupun pengawasan dari masyarakat. Dalam melaksanakan asas keterbukaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga dapat terjalin komunikasi secara timbal balik dengan masyarakat secara cepat, dan jika ada permasalahan yang terjadi akan segera ketahuan dan dapat ditanggulangi secepatnya. Berdasarkan asas keterbukaan ini maka diharapkan masyarakat dapat melihat dan mengontrol jalannya pengelolaan perikanan.
9. Asas efisiensi, adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal. Asas ini mengharuskan dalam pengelolaan usaha perikanan harus memperhatikan norma-norma yang ada, sehingga hasil yang dihasilkan berkualitas baik.
10. Asas kelestarian, adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.<sup>37</sup> Dalam pengelolaan perikanan selain bertujuan untuk memperoleh hasil yang signifikan, juga harus dihindari akan terjadinya penurunan sumber daya ikan secara drastis atau bahkan sampai terjadi kerusakan sumber daya ikan, karena

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 107.

pada dasarnya pengelolaan perikanan menjaga memelihara sumber daya ikan agar tetap lestari sepanjang zaman.

11. Asas pembangunan yang berkelanjutan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa depan. Asas ini dapat diberlakukan disemua sektor termasuk bidang perikanan. Meskipun demikian dalam melakukan pengelolaan perikanan perlu mencegah adanya kerusakan alam yang ditimbulkan agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, dan harus sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan adalah melakukan perubahan yang positif dan menguntungkan masyarakat.<sup>38</sup>

Tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Peranan pengelolaan perikanan dalam pembangunan bangsa dan negara dirasakan memiliki fungsi yang amat penting, maka dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUP 2009, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, mengenai:

1. Jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 108.

2. Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan
3. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkap ikan
4. Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan
5. Sistem pemantauan kapal perikanan<sup>39</sup>
6. Jenis ikan baru yang akan dibudidayakan
7. Jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya
8. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya
9. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya
10. Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap
11. Kawasan konservasi perairan
12. Wabah dan wilayah wabah penyakit ikan
13. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan dan dari wilayah Negara Republik Indonesia, dan
14. Jenis ikan yang dilindungi.<sup>40</sup>

#### **B. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengawasan Kapal Jenis Pukat Tarik Terhadap Penangkapan Ikan**

Konsepsi dasar dari sebuah penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah agar tindakan atau perbuatan pemerintah itu dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya baik secara lahiriah maupun batiniah. Makna dari tindakan atau perbuatan pemerintah yang baik itu

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 109.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 110.

tidak bisa diukur hanya berdasarkan pada peningkatan pembangunan fisik secara gradual semata, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar tindakan atau perbuatan pemerintah itu dapat memberikan dorongan lahirnya peran serta atau partisipasi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan pemerintahan secara lebih baik dan memadai, khususnya dalam kegiatan pembangunan yang berdasar pada kebutuhan nyata masyarakat dan bukan bersifat keinginan sepihak dari pemerintah semata.<sup>41</sup>

Dalam kepustakaan hukum administrasi dijelaskan bahwa sebagai subjek hukum, maka tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan sama seperti subjek hukum lainnya yakni, dapat melakukan berbagai tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan.<sup>42</sup> Unsur-unsur perbuatan hukum pemerintahan, yaitu:<sup>43</sup>

1. Tindakan atau perbuatan hukum itu dilakukan oleh organ atau badan pemerintahan (aparatur pemerintah) dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
2. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
3. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi.
4. Tindakan atau perbuatan hukum yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

---

<sup>41</sup> Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 123.

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 128.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 134.

Beberapa unsur tindakan di atas, tindakan dan perbuatan yang dilakukan baik oleh organisasi, badan, atau aparat pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan serta pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Selain itu, dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.<sup>44</sup>

Dalam melakukan pengawasan terhadap kapal jenis pukat tarik ini diperlukan aparat pemerintah yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan dibidang perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Teknologi perikanan terus berkembang pesat sejalan dengan meningkatnya ilmu dan teknologi (iptek). Di bidang penangkapan ikan misalnya, dikenal peralatan elektronik sebagai alat bantu penangkapan ikan yang produktif. Pengelolaan sumber daya ikan tidak hanya memikirkan tingkat produktivitas yang tinggi, tetapi juga diperlukan adanya langkah-langkah pengendalian pemanfaatannya. Walaupun sumber daya ikan itu bisa pulih sendiri, tetap dilekati dengan keterbatasan sehingga pemanfaatannya harus rasional. Artinya, pemanfaatan sumber daya ikan harus mengarah pada tercapainya pemanfaatan seoptimal mungkin tanpa membahayakan kelestariannya. Langkah-langkah pengendalian sumber daya ikan semacam ini tidak mungkin dilakukan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

berdasarkan ordonansi perikanan yang ada, sebab peraturan tersebut tidak memberi arah terhadap cara pengelolaan sumber daya ikan yang wajar.

Sumber daya ikan bisa pulih sendiri sesuai dengan sifat-sifat biologis dan adanya dukungan lingkungan yang memadai. Namun, adanya penangkapan ikan yang tidak terkendali, pencemaran perairan, perusakan lingkungan dan lain-lain bisa mengakibatkan kelestariannya terganggu.<sup>45</sup> Lebih parah lagi jika ini berjalan berkelanjutan, dapat mengakibatkan sumber daya ikan mengalami kepunahan sehingga pada gilirannya usaha perikanan menjadi terganggu.

Efisiensi dan aktivitas penangkapan ikan ditunjang oleh perkembangan teknologi perikanan. Gangguan terhadap kelestarian sumber daya ikan tidak hanya disebabkan tekanan pemanfaatan atau penangkapan ikan berlebihan, tetapi juga disebabkan penggunaan alat tangkap hasil temuan kemajuan teknologi yang sebenarnya dilarang digunakan. Untuk mencegah dan memberantasnya perlu dilakukan pengawasan yang dikenal dengan *monitoring*, *controlling*, dan *surveillance*. Dalam kaitan ini petugas diberi kewenangan penuh melakukan penyidikan membantu pejabat penyidik umum yang berwenang. Kewenangan semacam ini sebelumnya tidak bisa dilaksanakan karena kurang mendapat perhatian sehingga tidak tercantum di dalam ordonansi perikanan.<sup>46</sup>

Dalam rangka tercapainya pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, perlu ada kajian potensi, pemanfaatan, konservasi, penelitian, dan pengembangan, serta pengawasan terhadap sumber daya ikan dan lingkungan

---

<sup>45</sup> Djoko Tribawono. *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 7.

yang dikelola dengan sistem terukur serta mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, maka perlu ditetapkan wilayah pengelolaan perikanan RI (WPPRI).<sup>47</sup>

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Permen Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah:

1. Dalam rangka pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan serta terjaminnya kelestarian sumber daya Ikan dan lingkungannya, perlu kajian potensi, pemanfaatan, konservasi, penelitian, dan pengembangan.
2. Pengawasan terhadap sumber daya ikan dan lingkungan yang dikelola dengan sistem terukur.
3. Mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai dengan Undang –Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.<sup>48</sup>

Wilayah Pengelolaan perikanan (WPPRI) dibagi menjadi 11 wilayah perairan, yaitu:

1. WPPRI 571 : Selat Malaka dan Laut Andaman.
2. WPPRI 572 : Samudra Hindia sebelah barat Sumatra dan Selat Sunda.
3. WPPRI 573 : Samudra Hindia sebelah Selatan Jawa hingga

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 101.

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 102.

- Sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat.
4. WPPRI 711 : Selat Karimata sampai Laut Natuna sampai Laut Cina Selatan.
  5. WPPRI 712 : Laut Jawa.
  6. WPPRI 713 : Selat Makassar sampai Teluk Bone sampai Laut Flores hingga Laut Bali.
  7. WPPRI 714 : Teluk Tolo dan Laut Banda.
  8. WPPRI 715 : Teluk Tomini hingga Laut Maluku hingga Laut Halmahera hingga Teluk Berau.
  9. WPPRI 716 : Laut Sulawesi hingga sebelah utara Pulau Halmahera.
  10. WPPRI 717 : Teluk Cendrawasih hingga Samudra Pasifik.
  11. WPPRI 718 : Laut Aru hingga Laut Arafura hingga Laut Timor bagian Timur.<sup>49</sup>

Jalur-jalur penangkapan ikan di Wilayah Perikanan RI adalah pelaksanaan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang didasari adanya perkembangan teknologi penangkapan ikan maka diatur kembali dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mengatur ada 3 jalur penangkapan ikan, alat penangkap ikan, maupun alat bantu penangkap ikan.

Wilayah Perikanan Republik Indonesia dibagi menjadi tiga jalur penangkapan ikan, yaitu:<sup>50</sup>

1. Jalur penangkapan ikan I
  - a. Jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 107.

b. Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut.

2. Jalur penangkapan ikan II

Meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 mil laut laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

3. Jalur Penangkapan ikan III

Meliputi ZEE dan perairan di luar jalur penangkapan ikan.

Mengenai alat bantu penangkapan ikan (ABPI) terdiri atas:<sup>51</sup>

1. Rumpon

Yaitu alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.

a. Rumpon hanyut

Merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar, dan hanyut mengikuti arah arus.

b. Rumpon menetap

Merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar atau pemberat yang terdiri atas:<sup>52</sup>

1) Rumpon permukaan

Merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis.

2) Rumpon dasar

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 111.

<sup>52</sup> *Ibid.*

Merupakan rumpon menetap yang dilengkapi dengan atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal.

## 2. Lampu

Merupakan alat bantu mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yaitu lampu listrik dan lampu non listrik.<sup>53</sup>

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) sesuai dengan kewenangannya, dilakukan dengan pemantauan dan pemeriksaan lapangan pada jalur WPPNRI, penggunaan API dan ABPI yang tidak sesuai dengan tingkat selektivitas dan kapasitas API, jenis dan ukuran ABPI, ukuran kapal perikanan, dan jalur Penangkapan ikan di WPPNRI dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Perikanan.

Kewenangan wilayah tugas untuk pengawas perikanan yang berasal dari DKP Provinsi dan DKP Kabupaten /kota, pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 18 yang menentukan wilayah tugas pengawas perikanan DKP Provinsi yaitu 12 Mil laut dari garis pantai sedangkan DKP Kabupaten/Kota 1/3 Mil atau 4 Mil dari wilayah Provinsi, dengan adanya kewenangan pengawas perikanan Kabupaten/Kota anggaran pengawasan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 112.

Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada pemerintah Kabupaten/Kota dapat langsung disalurkan melalui pemerintah provinsi.

Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak berlaku dan digantikan dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat polemik khususnya, dimana pada undang-undang tersebut kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota atas urusan bidang kelautan dan perikanan. Lebih khusus lagi karena kewenangan pengelolaan sumberdaya laut ada di provinsi. Dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sama sekali tidak tertulis kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal mengelola sumber daya alam di laut, yang ada hanyalah kewenangan pemerintah provinsi dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam hal memelihara keamanan di laut dan ikut serta dalam hal mempertahankan kedaulatan negara.

Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota hanyalah dalam hal pembagian bagi hasil yang ada dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyangkut masalah perikanan tangkap yang terdiri dari pemberdayaan ikan kecil, dan pengelolaan penyelenggara tempat pelelangan ikan dan juga menyangkut perikanan budidaya yang terdiri dari penerbitan IUP, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan ikan.

Kewenangan pemerintah di bidang kelautan, meliputi:<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 305.

1. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar perairan 12 mil, termasuk perairan Nusantara dan dasar lautnya serta Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
2. Penetapan kebijakan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam di luar perairan laut 12 mil.
3. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional.
4. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
5. Penegakan hukum laut di wilayah laut di luar perairan 12 mil dan di dalam perairan 12 mil yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional.

Kewenangan provinsi di bidang kelautan, meliputi:<sup>55</sup>

1. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi
2. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan provinsi.
3. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.
4. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.


---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 306.

5. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.

Pengawasan perikanan di Kota Tanjung Balai dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di bidang perikanan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Suharyadi Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mempunyai struktur organisasi:

**Tabel: Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara**



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas yaitu:<sup>56</sup>

#### 1. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan Tangkap. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi.
- b. penyelenggaraan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan Negara lain.
- c. Penyelenggaraan kebijakan pembangunan kapal perikanan.
- d. Penyelenggaraan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan.
- e. Penyelenggaraan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan pengedaran jauh untuk penangkap ikan.
- f. Penyelenggaraan dan kordinasi kebijakan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi.
- g. Penyelenggaraan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
- h. Penyelenggaraan kebijakan pengelolaan hasil perikanan dan pemasarannya
- i. Penyelenggaraan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan.

---

<sup>56</sup>Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan, melalui [www.dkp.sumutprov.go.id](http://www.dkp.sumutprov.go.id) diakses Selasa, 06 Maret 2018 pukul 05.00 wib.

- j. Penyelenggaraan kebijakan penerbitan sertifikasi kesehatan dan/atau sertifikasi mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.
- k. Penyelenggaraan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.
- l. Penyelenggaraan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai Program manajemen mutu terpadu (PMMT) atau *Hazard Analytical Critical Control Point* (HACCP).
- m. Penyelenggaraan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengelolaan mutu hasil perikanan.
- n. Penyelenggaraan bimbingan, pengawasan, *monitoring residu antibiotik* dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.
- o. Penyelenggaraan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.
- p. Penyelenggaraan kebijakan dan bimbingan perijinan usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi.
- q. Penyelenggaraan Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Menyelenggarakan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi.
- b. Menyelenggarakan dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan Negara lain.
- c. Menyelenggarakan kebijakan pembangunan kapal perikanan.
- d. Menyelenggarakan kebijakan pembuatan alat penangkapan ikan.
- e. Menyelenggarakan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan pengedaran jauh untuk penangkap ikan.
- f. Menyelenggarakan dan koordinasi kebijakan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi.
- g. Menyelenggarakan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.
- h. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugasnya.
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait
- j. Menyelenggarakan kebijakan pengelolaan hasil perikanan dan pemasarannya.
- k. Menyelenggarakan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan.

---

<sup>57</sup>Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan, melalui [www.dkp.sumutprov.go.id](http://www.dkp.sumutprov.go.id) diakses Selasa, 06 Maret 2018 pukul 05.00 wib.

- l. Menyelenggarakan kebijakan penerbitan sertifikasi kesehatan dan/atau sertifikasi mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.
  - m. Menyelenggarakan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.
  - n. Melaksanakan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai Program manajemen mutu terpadu (PMMT) *atau Hazard analytical critical control point* (HACCP)
  - o. Menyelenggarakan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengelolaan mutu hasil perikanan.
  - p. Menyelenggarakan bimbingan pengawasan *monitoring residu antibiotik* dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.
  - q. Menyelenggarakan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.
  - r. Menyelenggarakan kebijakan dan bimbingan perijinan usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi.
  - s. Menyelenggarakan Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.
  - t. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dan instansi terkait.
2. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perikanan dan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Penyelenggaraan dan koordinasi pengawasan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi.
- b. Penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan, pembenihan dan perlindungan plasma nutfah perikanan dan pembudidaya ikan sistem pengendalian hama dan penyakit.
- c. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan dan mengawasi lembaga sertifikat pembenihan ikan, mutu, benih, induk, pakan ikan dan obat bahan lainnya.
- d. Penyelenggaraan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi.
- e. Penyelenggaraan, koordinasi, mengeksploitasi dan mengeksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perlainnya di wilayah provinsi.
- f. Penyelenggaraan dan koordinasi kebijaksanaan dalam rangka pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi.
- g. Penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan perovinsi.
- h. Penyelenggaraan pengawasan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Harzard Analytical Critical Control Point* ( HACCP).

---

<sup>58</sup>Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan, melalui [www.dkp.sumutprov.go.id](http://www.dkp.sumutprov.go.id) diakses Selasa, 06 Maret 2018 pukul 05.00 wib.

- i. Penyelenggaraan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.
- j. Penyelenggaraan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan lingkungannya.
- k. Penyelenggaraan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk di perdagangkan, di masukan dan di keluarkan dari wilayah RI.
- l. Penyelenggaraan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di laut batas kewenangan Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perikanan dan Sumber Daya Perikanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Menyelenggarakan dan Mengkoordinasikan pengawasan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi.
- b. Menyelenggarakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.
- c. Menyelenggarakan pengawasan pembenihan, pembudidaya ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit.
- d. Menyelenggarakan pembinaan, pemantauan dan mengawasi lembaga sertifikat pembenihan ikan.
- e. Menyelenggarakan mengawasi mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan lainnya.

---

<sup>59</sup>Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan, melalui [www.dkp.sumutprov.go.id](http://www.dkp.sumutprov.go.id) diakses Selasa, 06 Maret 2018 pukul 05.00 wib.

- f. Menyelenggarakan dan mengkoordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi.
- g. Menyelenggarakan, mengkoordinasi, mengeksploitasi dan mengeksplorasi, Konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi.
- h. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan dalam rangka pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi.
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi.
- j. Menyelenggarakan pengawasan Program manajemen mutu terpadu (PMMT) atau *Harzard critical control point* (HACCP) di unit pengolahan hasil perikanan.
- k. Menyelenggarakan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi
- l. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan lingkungannya.
- m. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan dan dikeluarkan dari wilayah RI.
- n. Menyelenggarakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di laut batas kewenangan provinsi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah secara monitoring. Pengawasan secara monitoring adalah

Dinas Kelautan dan Perikanan wajib melakukan pengamatan atau pemantauan tentang kapal yang akan melakukan berlayar apakah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan memeriksa alat-alat tangkap yang digunakan kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan apakah alat tangkap tersebut diperbolehkan atau dilarang oleh undang-undang.<sup>60</sup>

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2017. Dengan berlakunya peraturan tersebut, seluruh alat tangkap yang biasa digunakan oleh kapal penangkap ikan Indonesia dan masuk kelompok tersebut, resmi dilarang. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan jeda waktu kepada pelaku perikanan tangkap untuk tidak lagi menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan tersebut.

Menurut Bapak Suharyadi selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara bahwa alat penangkapan ikan jenis pukat tarik ini sempat dilegalkan dan masih diperbolehkan menggunakan alat tangkap tak ramah lingkungan tersebut untuk jarak di bawah 12 mil dan diperbolehkan apabila kapal perikanan tersebut masih memiliki izin usaha perikanan, surat izin penangkap ikan (SIPI) maupun surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) apabila masa berlaku izin tersebut masih ada dari tanggal pembuatan surat izin tersebut tetapi apabila izin tersebut sudah habis masa berlakunya maka kegiatan

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suharyadi Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 01 Februari 2018.

penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukot tarik resmi dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2015 yaitu, alat penangkapan ikan pukot hela dan modifikasinya telah dilarang untuk dioperasikan di seluruh Indonesia. Adapun alat penangkapan ikan yang termasuk dalam kelompok pukot hela antara lain, pukot hela dasar berpaling, pukot hela dasar berpapan, pukot hela dasar kapal, *nephrops trawls*, serta pukot hela dasar udang.<sup>61</sup>

Aturan yang sama juga telah mengatur alat penangkapan jenis pukot tarik, tidak lagi digunakan. Alat penangkapan jenis pukot tarik antara lain, pukot tarik pantai, dogol, *scottish seines*, *pair seines*, payang, cantrang, dan lampara dasar. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukot Hela (*Trawls*) dan Pukot Tarik (*Seine nets*) Di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yaitu: “setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukot hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukot tarik (*seine nets*) di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia“

Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukot tarik juga diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan alat penangkapan ikan yang dioperasikan:

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suharyadi Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 01 Februari 2018.

1. Mengancam kepunahan.
2. Mengakibatkan kehancuran.
3. Membahayakan keselamatan pengguna.

Alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang terdiri dari:

1. Pukat tarik (*seine nets*), yang meliputi dogol (*danish seines*), *scottish seines*, *pair seines*, cantrang, dan lampara dasar
2. Pukat hela (*trawls*), yang meliputi pukat hela dasar (*bottom trawls*), pukat hela dasar berpaling (*beam trawls*), pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*), Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), *nephrops trawls*, pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), pukat udang, pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*), pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*), dan pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*)
3. Perangkap, yang meliputi perangkap ikan peloncat (*aerial traps*) dan *muro ami*. Jaring *trawl* merupakan jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*) dan jaring yang ditarik oleh dua buah kapal bermotor dikenal dengan nama pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring tarik, jaring *trawl* ikan, pukat apolo, pukat langgasi, dan sebagainya merupakan alat tangkap produktif untuk berbagai jenis ikan dasar utamanya udang yang

menyebabkan jaring *trawl* lebih banyak beroperasi di pinggir pantai. Di sinilah yang menjadi pokok permasalahan sehingga timbul benturan kepentingan antara nelayan tradisional dan nelayan atau pengusaha jaring *trawl* khususnya pukat tarik yang pada akhirnya mengakibatkan ketegangan sosial antara kedua kelompok tersebut.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara juga melakukan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan salah satunya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan zat adiktif seperti menggunakan bahan peledak atau bom ikan, racun ikan dan lain-lain. Penangkapan ikan dengan cara ini sangat banyak digunakan, sehingga sering dianggap sebagai cara penangkapan ikan yang tradisional. Namun cara ini adalah cara penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut.<sup>62</sup>

Kapal penangkap ikan yang menggunakan cara ini dapat mematikan ikan ikan yang berada dalam 10 m sampai 20 m radius peledak dan dapat menciptakan lubang sekitar satu hingga dua meter pada terumbu karang tempat tinggal ikan, dan berkembang biak menjadi rusak. Racun ikan akan mencemari ekosistem terumbu karang yang dapat mematikan organisme yang tidak menjadi sasaran penangkapan ikan. Terumbu karang dapat rusak karena dibongkar oleh kapal penangkap ikan dan dalam jangka waktu yang lama, ekosistem yang terkena racun ikan tersebut akan terus menerus dapat memberikan dampak buruk bagi ikan dan organisme lain bagi terumbu karang dan juga bagi manusia.

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suharyadi Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 01 Februari 2018.

Kapal jenis pukat tarik adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkap ikan jenis pukat tarik yang melakukan kegiatan penangkapan ikan namun alat penangkapan ikan pukat tarik ini adalah cara penangkapan yang dapat merusak lingkungan hidup. Alat tangkap ini dapat merusak sumber daya alam hayati di laut berupa terumbu karang, ikan-ikan kecil dan lain-lain, alat tangkap ini dapat merusak hamparan laut dan menangkap organisme yang bukan sasaran penangkapannya.<sup>63</sup>

Beberapa konsep yang berhubungan dengan perlindungan sumber daya alam hayati laut yang perlu diketahui adalah sumber daya alam hayati, konservasi dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.<sup>64</sup> Sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan konservasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sedangkan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah segala upaya yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>65</sup>

Konservasi mengandung pengertian adanya usaha pemanfaatan terhadap sumber daya alam hayati laut, tetapi juga adanya usaha untuk mencegah terjadinya pengurasan sumber daya alam sehingga sumber daya alam tetap tersedia. Tanpa adanya usaha pencegahan terkurasnya sumber daya alam, maka

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suharyadi Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 01 Februari 2018.

<sup>64</sup> Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 184.

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 185.

lambat laun tapi pasti, sumber daya alam hayati akan habis suatu saat. Langkah-langkah di bidang konservasi ini adalah menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok jenis sumber daya alam hayati di sebagian atau seluruh Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, melarang penangkapan ikan di ZEE Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, listrik, racun, dan bahan atau alat lain yang berbahaya.<sup>66</sup>

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pelestarian sumber daya ikan, pemerintah menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai:

1. Alat-alat penangkapan ikan.
2. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan.
3. Jumlah penangkapan ikan, jenis, serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap.
4. Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan.
5. Pencegahan dan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan penebaran ikan jenis baru.
6. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

7. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan.
8. Hal lain yang perlu.<sup>67</sup>

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan kapal jenis pukat tarik ini bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya dalam melakukan pengawasan, diantaranya adalah:

1. TNI AL dan Polisi Air

Saat ini pemerintah berupaya menanggulangi terhadap kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah maupun menanggulangi pencurian ikan dengan tindakan-tindakan dan saat ini TNI AL dan polisi air juga mempunyai peran dalam melakukan pengawasan terhadap kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan, upaya ini patut didukung, namun pemerintah juga harus mendorong upaya strategis lain secara terpadu sehingga upaya untuk melindungi sumber daya perikanan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh rakyat dan negara.

2. Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan pemerintah pusat, polisi air, TNI AL, dan stasiun pengawas sumber daya perikanan (SPSDKP) yang berada di Belawan dalam mengawasi kapal penangkap ikan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan, memeriksa maupun mencatat kapal yang keluar untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 186-187.

kapal penangkap ikan yang masuk dengan cara melakukan patroli rutin di sekitar perairan Sumatera Utara.<sup>68</sup>

Ada tiga pertimbangan yang melandasi penghapusan jaring *trawl* (pukat tarik), yaitu:<sup>69</sup>

1. Membina kelestarian sumber perikanan dasar.
2. Mendorong peningkatan produksi nelayan tradisional.
3. Menghindarkan adanya ketegangan sosial.

Usaha penangkapan ikan yang dimonopoli oleh kapal-kapal besar, yang menggunakan alat tangkap canggih dan maju, seperti pukat tarik, pukat harimau, dan sebagainya dapat memperoleh hasil tangkapan yang sangat tinggi. Sebagian kapal-kapal besar dan canggih itu melakukan penangkapan ikan di sekitar pantai, tempat beroperasinya nelayan tradisional dan nelayan kecil. Padahal pada saat yang sama nelayan tradisional juga melakukan kegiatan penangkapan ikan yang sama dan sulit memperoleh ikan, bahkan tidak mendapatkan hasil sama sekali. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan dipihak nelayan kecil atau tradisional. Apalagi ada beberapa kasus, kapal-kapal pukat tarik dan pukat harimau yang menangkap udang dan ikan-ikan kecil lainnya, maka ikan-ikan yang tertangkap bersama udang akan dibuang ke laut dalam jumlah yang cukup banyak. Ini tentunya dianggap oleh nelayan tradisional atau kecil sebagai pelecehan.<sup>70</sup>

Memang sangat tidak adil, ketika nelayan tradisional yang menggunakan perahu tanpa motor atau perahu motor berukuran kecil harus bersaing dengan

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suharyadi Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 01 Februari 2018.

<sup>69</sup> Djoko Tribawono. *Op. Cit.*, halaman 114.

<sup>70</sup> Ghufron H. Kordi. 2015. *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, halaman 173.

kapal-kapal ikan yang menggunakan teknologi penangkapan yang canggih. Kapal-kapal nelayan tradisional dan kecil hanya mampu melakukan kegiatan penangkapan ikan disekitar pantai yang telah mengalami padat tangkap (*over-fishing*). Selain itu, daerah penangkapan ikan adalah wilayah milik bersama, sehingga siapa saja dapat melakukan penangkapan ikan di suatu wilayah perairan dan ini tentunya akan membuat nelayan tradisional tersisih jika terdapat sumber daya ikan yang harusnya diperebutkan.

Masalah ketidakadilan ini juga ditemukan pada pola hubungan yang tidak seimbang antara nelayan kecil dan nelayan pemilik modal. Pola hubungan yang tidak seimbang dalam distribusi faktor produksi akan mengakibatkan terjadinya dua kelompok *patron* dan *klien*. Dalam kondisi ini kelompok *patron* mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada klien. Kelompok *patron* adalah kelompok yang menguasai atau memiliki sumber daya yang diperlukan dalam masyarakat nelayan, misalnya alat-alat produksi, modal uang, ataupun pengetahuan mengenai kenelayanan. Kedudukannya sebagai *klien* menyebabkan sumber daya yang dimiliki oleh nelayan menjadi tidak sama dengan sumber daya yang dimiliki oleh *patron*.<sup>71</sup>

### **C. Hambatan dan Solusi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengawasan Kapal Jenis Pukat Tarik Terhadap Penangkapan Ikan**

Pada prinsipnya pengelolaan perikanan mengadopsi serta mengedepankan konservasi dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, oleh karena itu, semua kebijakan, baik mulai dari tingkat lokal, nasional, subregional,

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 174.

maupun regional, disusun berdasarkan hasil penelitian/kajian ilmiah, misalnya, hasil penelitian dirancang demi kelestarian sumber daya perikanan serta mendukung pemanfaatan secara optimal. Sesuai ruang lingkup dan kewenangan negara atau pembuat kebijakan menetapkan mekanisme yang efektif untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian perikanan secara konsekuen yang akan menjamin kepatuhan melakukan tindak konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan.<sup>72</sup>

1. Hambatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengawasan kapal jenis pukat tarik terhadap penangkapan ikan.<sup>73</sup>

- a. Sumber daya manusia

Dalam pelaksanaan pengawasan kapal jenis pukat tarik perlu di tingkatkan, karena hal ini merupakan faktor terpenting dalam menjalan kegiatan yang ada di lapangan. Oleh karena itu salah satu kendala pelaksanaan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah pengawasan yang belum dibekali dengan ilmu pengetahuan dan belum terdidik dalam keahlian pelaksanaan pengawasan. Anggota pengawas perikanan harusnya dididik dan dibekali ilmu pengetahuan sebelum melakukan pengawasan di lapangan.

Kurangnya pegawai yang sesuai bidangnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera juga menjadi salah satu penyebab hambatan dalam melakukan kegiatan pengawasan. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara masih kekurangan tenaga dalam menjalankan tugasnya tersebut karena tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

---

<sup>72</sup> Djoko Tribawono. *Op. Cit.*, halaman 80.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suharyadi Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 01 Februari 2018.

Banyak pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang tidak sesuai dengan keahliannya dan tim pengawasan hanya sedikit saja yang melakukan kegiatan pengawasan, sehingga untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam kegiatan penangkapan ikan terhambat.

b. Sarana

Mengingat pentingnya perikanan dalam kerangka pembangunan nasional, maka pengadaan sarana sebagai penunjangnya mutlak diperlukan. Fungsi sarana ini penting untuk mendorong bertumbuh dan berkembangnya usaha perikanan, serta sifat pelayanannya adalah untuk kepentingan umum.

Salah satu faktor yang terpenting menjadi penghambat pengawasan terhadap kapal jenis pukat tarik adalah sarana. Sarana sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan. Kurangnya sarana pengawas perikanan tersebut berupa kapal pengawas atau kapal patroli.

Kapal pengawas perikanan sangat dibutuhkan oleh pengawas perikanan khususnya oleh Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan yang dilarang beroperasi dalam kegiatan penangkapan ikan oleh pemerintah. Dengan adanya kapal pengawas maka akan dilakukan patroli di wilayah yang menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Provinsi Sumatera Utara dan dapat membantu pengawas perikanan dalam melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal penangkap ikan yang melakukan pelanggaran hukum. Keberadaan kapal pengawasan pada daerah-daerah penangkapan ikan sangat terbatas dan sangat rentan terhadap cuaca.

Keadaan sarana pengawasan penangkapan ikan berupa kapal pengawas diakui oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu faktor penghambat kegiatan pelaksanaan pengawasan terhadap kapal jenis pukat tarik dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Kekurangan sarana seperti jumlah kapal pengawas perikanan yang tidak memadai dapat memberikan dampak terhadap kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Perbaikan dan peningkatan sarana kedepannya akan sangat membantu menunjang penegakan hukum dan tentunya menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia. Selain permasalahan sarana dan sumber daya manusia yang belum mampu mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya pada bidang penangkapan ikan, masalah dana juga menjadi hal yang sangat penting dan menjadi perhatian. Dana menentukan gagal atau suksesnya dari kegiatan pengawasan itu sendiri. Dana tersebut dimaksudkan sebagai modal untuk memfasilitasi nelayan atau pengusaha perikanan untuk mengganti alat tangkap pukat tarik menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan dan diperbolehkan oleh undang-undang.

Pengawas perikanan perlu melakukan sosialisasi kepada nelayan maupun kepada pengusaha perikanan untuk tidak lagi menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan tersebut sehingga dapat meminimalisir keberadaan kapal jenis pukat tarik dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara belum mampu untuk memberikan dana atau modal kepada nelayan atau pengusaha

perikanan untuk mengganti alat tangkap ikannya menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan pemerintah.

2. Solusi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan kapal jenis pukat tarik terhadap penangkapan ikan.

Solusi yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah dengan memberi kesempatan kepada pengusaha perikanan mengganti alat tangkapnya dan memfasilitasi pengusaha perikanan berupa alat penangkap ikan.<sup>74</sup>

Pertama, dengan memberi kesempatan terhadap pengusaha perikanan atau kapal penangkapan ikan untuk mengganti alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan menjadi alat tangkap ramah lingkungan yang diperbolehkan oleh pemerintah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara berharap agar kapal penangkap ikan khususnya kapal jenis pukat tarik dapat mematuhi peraturan pemerintah mengenai larangan penggunaan alat tangkap jenis pukat tarik sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapa Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kedua, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara harus memfasilitasi para pengusaha perikanan dengan didampingi oleh pemerintahan pusat dan provinsi dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pengusaha perikanan harus difasilitasi dengan memberikan alat tangkap perikanan yang

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suharyadi Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 01 Februari 2018.

ramah lingkungan kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara memberikan sosialisasi berupa pengetahuan dan penjelasan mengenai larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan terhadap penangkapan ikan yang telah dilarang dengan menjelaskan akibat hukumnya apabila dilanggar oleh pengusaha perikanan.

Dari kedua solusi tersebut setidaknya dapat memberikan pemahaman kepada para pengusaha perikanan agar tidak menggunakan lagi alat tangkap yang dilarang keberadaannya dan mengurangi kapal penangkap ikan khususnya pukat tarik dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan karena kapal jenis pukat tarik merupakan kapal yang dilarang beroperasi dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.<sup>75</sup>

Pada proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai objek tetapi lebih sebagai subjek dan aktor atau pelaku. Pernyataan tentang masyarakat diperlakukan sebagai subjek sering terdengar, tetapi apabila tidak ada konsistensi dalam pelaksanaannya maka akan berhenti sebagai retorika dan slogan kosong belaka.

Peran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor publik telah banyak diakomodir dalam berbagai kebijakan publik di negeri ini. Keberhasilan mengarusutamakan perspektif partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik tak bisa dilepaskan dari peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam Koalisi Kebijakan Partisipasi (KKP).<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suharyadi Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 01 Februari 2018.

<sup>76</sup> Marlina dan Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT. Sofimedia, halaman 15.

Akhir-akhir ini penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat belum mampu memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Keadaan ini salah satu sebabnya adalah perilaku dari aparat penegak hukum itu sendiri, mereka dalam menjalankan tugas seringkali terjebak dalam praktek yang bertentangan dengan hukum, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme yang hanya mementingkan urusan pribadi. Sementara di produk hukum itu sendiri belum mampu mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan pada masyarakat. Hukum-hukum yang ada sekarang kebanyakan bersifat reaksioner, karena kebanyakan undang-undang dibuat ketika ada sebuah peristiwa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam melakukan pencegahan adalah:<sup>77</sup>

1. Adanya organisasi masyarakat yang kuat dan dipercaya oleh anggotanya.
2. Adanya jaminan kebebasan menyampaikan hasil pencegahan tanpa tekanan, ancaman, dan rasa takut dari pihak manapun.
3. Memiliki kepentingan langsung terhadap sesuatu yang diawasi.

Pencegahan mengenai pelanggaran hukum mengenai perikanan berbasis masyarakat merupakan amanat dari ketentuan hukum. Sumber daya perikanan merupakan sumber makanan dan mata pencarian masyarakat nelayan. Kehancuran sumber daya perikanan akan memiskinkan nelayan. Kehancuran sumber daya perikanan merupakan milik bersama (*commen property*), sehingga harus diawasi bersama oleh semua elemen masyarakat.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 18.

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya kelautan dan dan perikanan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari, maka perlu melaksanakan pencegahan pelanggaran hukum mengenai perikanan dengan melibatkan masyarakat. Pencegahan perlu melibatkan masyarakat karena masyarakat lebih mengetahui kondisi lapangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pencegahan secara terus menerus, dapat melakukan tindakan secara langsung di lapangan.<sup>79</sup>

Pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat antara lain:<sup>80</sup>

1. Melaksanakan kegiatan pencegahan di wilayahnya masing-masing.
2. Melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran di bidang perikanan.
3. Menangkap (apabila tertangkap tangan) dan menyerahkan pelaku pelanggaran (termasuk barang buktinya).
4. Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai fungsi, gangguan/ancaman, dan kelestarian sumber daya kelautan.
5. Berperan dalam operasional pencegahan pada saat melaksanakan aktivitas sebagai nelayan.
6. Berperan dalam penyusunan rencana operasional pencegahan.
7. Melaksanakan operasional pencegahan, baik sendiri, bersama masyarakat maupun bersama Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
8. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) melaporkan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak dan kegiatan yang merusak sumber

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 41.

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 42.

daya kelautan kepada aparat berwernang (Pengawas SDKP, Polisi, TNI-AL).

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya *preventif*, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu upaya *represif*. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Pengawasan segi hukum dan segi kebijakan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi.<sup>81</sup>

Sarana penegakan hukum disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi negara tertulis dan tidak tertulis.<sup>82</sup> Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa

---

<sup>81</sup> Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 297.

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 298.

macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu Paksaan pemerintah, Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya), Pengenaan uang paksa oleh pemerintah dan Pengenaan denda administratif.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 303.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kapal penangkap ikan jenis pukat tarik masih ada dan beroperasi di WPPNRI Provinsi Sumatera Utara yaitu Pantai Timur Tanjung Balai Asahan. Pada Tahun 2016 sebanyak 4 (empat) unit kapal pukat tarik berasal dari sungai Berombang, Kabupaten Labuhan Batu dan milik nelayan Tanjung Balai ditemukan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan meskipun sudah dilarang oleh pemerintah karena dapat merusak ekosistem laut dan pada Tahun 2017 juga masih ada yang beroperasi dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan namun tidak dilakukan tindakan keras terhadap kapal jenis pukat tarik karena Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara hanya melakukan kegiatan pengawasan secara *persuasif*.
2. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam pengawasan kapal jenis pukat tarik terhadap penangkapan ikan adalah dengan melakukan pengawasan secara monitoring, dilakukan dengan patroli, pengamatan dan pemantauan oleh pengawas perikanan ke WPPNRI mengenai kapal yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan dan berlayar apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam menggunakan alat tangkap ikan dan melakukan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan

menggunakan zat adiktif seperti menggunakan bahan peledak atau bom ikan, racun ikan dan lain-lain karena dapat merusak sumber daya alam laut.

3. Hambatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan kapal jenis pukat tarik terhadap penangkapan ikan adalah sumber daya manusia, sarana dan dana. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah dengan memberi kesempatan kepada pengusaha perikanan mengganti alat tangkapnya, memfasilitasi pengusaha perikanan dengan memberikan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan dan dibutuhkan peran masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran hukum mengenai perikanan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara memberikan aturan yang lebih tegas kepada kapal-kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang bukan hanya dengan melakukan pengawasan tetapi ada tindakan yang lebih tegas seperti diberikan peringatan dan penangkapan sehingga dapat mengurangi keberadaan kapal jenis pukat tarik khususnya di daerah Pantai Timur Tanjung Balai.
2. Sebaiknya Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan kapal jenis pukat tarik terhadap penangkapan ikan lebih aktif melihat jenis-jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal penangkap ikan bukan hanya secara *persuasif* dalam melakukan pengawasannya, karena kapal jenis pukat tarik dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dapat merusak ekosistem laut dan tegas melarang kapal penangkap ikan untuk tidak

menggunakan alat tangkap yang dilarang agar tidak terjadi pelanggaran hukum lagi.

3. Sebaiknya Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara dapat memberikan solusi berupa sarana alat penangkap ikan kepada para pengusaha perikanan berupa alat penangkap ikan yang ramah lingkungan agar tidak ada lagi kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan khususnya pukat tarik dan pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik dan handal dalam bidang kelautan dan perikanan demi kemajuan perikanan Indonesia. Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam penegakan hukum dibidang pengawasan perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djoko Tribawono. 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono. 2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghufron H. Kordi. 2015. *Pengelolaan Perikanan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ida Hanifa, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- Marhaeni Ria Sihombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT . Gramedia Pustaka Umum.
- Marlina dan Faisal Riza. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Ramlan. 2015. *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*. Malang: Setara Press.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudirman dan Achmar Mallawa. 2012. *Teknik Penangkapan Ikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi dan Alimuddin. 2011. *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor Per. 05/Men/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 02/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah WPPNRI.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan di wilayah WPPNRI.

### **C. Internet**

Dwi. "Pengertian Peran", melalui [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id), diakses Kamis, 16 November 2017.

Ustman Ali. "Pengertian Pengawasan", melalui [www.pengertianpakar.com](http://www.pengertianpakar.com), diakses Kamis, 16 November 2017, pukul 00.35 wib.

Muchtar Api, "Kapal Perikanan", melalui [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id), diakses Jumat, 17 November 2017.

No Name, "Kapal", melalui [www.wikipedia.co.id](http://www.wikipedia.co.id), diakses Senin, 27 November 2017.

No Name, "Kapal Penangkap Ikan", melalui [www.wikipedia](http://www.wikipedia), diakses Senin, 27 Nopember 2017.

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan, melalui [www.dkp.sumutprov.go.id](http://www.dkp.sumutprov.go.id), diakses Selasa, 06 Maret 2018.

No Name, "Pengertian Penangkapan Ikan", melalui [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com), diakses Jumat, 17 November 2017.



## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana keberadaan kapal jenis pukat tarik di perairan pantai timur Tanjung Balai?

Jawab: Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 2 (dua) wilayah perairan yaitu wilayah perairan pantai timur dan wilayah perairan pantai barat. Tanjung Balai berada pada salah satu wilayah perairan pantai timur. Keberadaan kapal jenis pukat tarik tidak bisa dipungkiri keberadaannya karena masih ada yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Salah satu jenis alat tangkap pukat tarik yang sering digunakan adalah cantrang, dahulu cantrang ini diperbolehkan dan kemudian dilarang karena sudah dimodifikasi menggunakan alat pemberat dan mesin. Pada tahun 2016 terdapat empat (4) unit kapal pukat tarik yang berasal dari sungai Barombang, Kabupaten Labuhan Batu dan milik nelayan Tanjung Balai yang dibakar sekelompok nelayan tradisional karena pukat tarik sudah dilarang oleh pemerintah. Kapal jenis pukat tarik ini dilarang karena karena salah satu jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan pada tahun 2017 juga masih ada yang beroperasi dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan namun tidak dilakukan tindakan keras terhadap kapal jenis pukat tarik karena Dinas kelautan dan Perikanan Sumatera Utara hanya melakukan kegiatan pengawasan secara *persuasif*.

2. Mengapa kapal jenis pukat tarik masih dapat berlayar melakukan kegiatan penangkapan ikan, sementara sudah dilarang oleh Pemerintah?

Jawab: Sebagian masyarakat yang tinggalnya di wilayah perairan pantai timur Tanjung Balai mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dan itu merupakan salah satu faktor yang mendominasi kapal jenis pukat tarik beroperasi dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Faktor ekonomi sangat mendominasi bahwa para nelayan menggantungkan hidupnya

dengan bermata pencaharian sebagai nelayan dengan melakukan penangkapan ikan.

3. Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi kapal jenis pukat tarik di perairan timur Tanjung Balai?

Jawab: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Provinsi Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPRI dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara juga mengawasi nelayan atau pengusaha dan kapal-kapal perikanan yang menggunakan zat adiktif dalam melakukan kegiatan penangkapan karena dapat merusak dan mencemari ekosistem laut.

4. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi kapal jenis pukat tarik terhadap penangkapan ikan?

Jawab: Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah dengan melakukan pengawasan secara monitoring yaitu dengan melakukan pengamatan dan pembinaan kepada pengusaha perikanan maupun kapal-kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan memeriksa alat-alat tangkap yang digunakan oleh kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan apakah yang diperbolehkan atau dilarang oleh undang-undang.

5. Bagaimana kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi kapal jenis pukat tarik terhadap penangkapan ikan?

Jawab: Ada 3 (tiga) zonasi wilayah penangkapan ikan yaitu:

- a. 0-4 mil
- b. 4-12 mil
- c. Diluar 12 mil

Kewenangan provinsi dalam mengawasi kapal jenis pukat tarik itu sampai dengan jarak 12 mil karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Provinsi untuk wilayah perairan laut sampai dengan jarak 12. Jadi apabila ada kapal jenis pukat tarik yang melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai dengan jarak 12 mil itu merupakan kewenangan provinsi.

6. Apakah ada kerja sama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi kapal jenis pukat tarik terhadap kegiatan penangkapan ikan?

Jawab: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengawasan terhadap kapal jenis pukat tarik bekerja sama dengan TNI AL, Polisi Air dan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yaitu dengan berupaya menanggulangi kapal-kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan maupun mengawasi kapal penangkap ikan dengan melakukan patroli di WPPRI.

7. Mengapa kapal pukat tarik dianggap meresahkan nelayan kecil dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan?

Jawab: karena kapal jenis pukat tarik dalam mengambil ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan yaitu dengan menarik ikan ke kapal sehingga semua jenis ikan masuk ke dalam perangkap. Sehingga nelayan kecil tidak dapat mengambil ikan karena sudah di tangkap oleh kapal jenis pukat tarik tersebut.

8. Faktor yang mempengaruhi kapal jenis pukat tarik dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan?

Jawab: faktor yang paling utama adalah merusak ekosistem laut dan habitat laut. Laut merupakan sumber kehidupan bukan hanya bagi manusia tetapi bagi makhluk hidup laut lainnya. Kapal jenis pukat tarik dapat merusak terumbu karang. Sehingga pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan larangan penggunaan alat tangkap pukat tarik.

9. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengawasi kapal jenis pukat tarik dalam menangkap ikan?

Jawab: Sumber daya Manusia dan sarana. Kedua hal tersebut menjadi hambatan yang terpenting karena sumber daya manusia yang baik dan terdidik menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya pengawasan yang dilakukan dan sarana berupa kapal patroli sangat dibutuhkan oleh pengawas perikanan dalam melakukan pengawasan di WPPRI.

10. Bagaimana solusi atau penanganan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara agar tidak ada lagi kapal jenis pukat tarik dalam melakukan penangkapan ikan?

Jawab: Solusinya adalah dengan memberi kesempatan kepada pengusaha k mengganti alat tangkap ikannya dan memfasilitasi pengusaha perikanan berupa alat penangkap ikan yang ramah lingkungan.

SUHARYADI, S.Sos., M.Si

NIP. 196803 19198903 1 005